



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 104/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Frasa "atau tidak langsung" pada delik Perintangan Peradilan (*Obstruction of Justice*) dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

- Pemohon** : **Hermawanto**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 dan Penjelasan UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

Tanggal Putusan : Senin, 2 Maret 2026

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki profesi sebagai Advokat dan memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil,

kebebasan menyampaikan pendapat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil Pasal 21 dan Penjelasan UU Tipikor terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Selanjutnya, terdapat syarat berkaitan dengan kualifikasi para Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya. Berkenaan dengan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* frasa "atau tidak langsung" dalam norma Pasal 21 UU Tipikor dan Penjelasannya. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan potensial, karena adanya anggapan frasa "atau tidak langsung" dalam norma yang dimohonkan pengujian dapat ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum sehingga tindakan hukum lain yang dilakukan Pemohon dalam profesinya sebagai advokat dikategorikan sebagai tindakan *obstruction of justice*. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan, apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menurut Pemohon, frasa "atau tidak langsung" dalam norma Pasal 21 UU Tipikor menjadikan rumusan unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 UU Tipikor menjadi multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait kualifikasi perbuatan tidak langsung apa saja yang dikategorikan dalam unsur perbuatan *obstruction of justice*.
2. Menurut Pemohon, rumusan Pasal 21 UU Tipikor berpotensi mengancam kebebasan Pemohon selaku advokat yang dalam menjalankan tugasnya dapat dikriminalisasi atas tindakan yang sebenarnya menjadi bagian dari tugas pembelaan hukum terhadap kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Menurut Pemohon, Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor yang terumuskan "cukup jelas" justru menjadikan norma Pasal 21 UU Tipikor tetap tidak jelas karena tidak memberikan penjelasan apapun pada rumusan norma batang tubuh.

Berkenaan dengan pengujian norma Pasal 21 UU Tipikor dan Penjelasannya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, meskipun terdapat beberapa permohonan yang pernah diajukan ke Mahkamah dan telah diputus oleh Mahkamah, namun terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan permohonan *a quo* dengan permohonan-permohonan sebelumnya, yakni terhadap Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun dalam permohonan *a quo*, Pemohon menggunakan alasan bahwa Pasal 21 UU Tipikor berpotensi menimbulkan overkriminalisasi terhadap advokat dan menciptakan penegakan hukum yang tidak proporsional. Oleh karena itu, terlepas secara substansial beralasan menurut hukum atau tidak, permohonan *a quo* secara formil tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

Selanjutnya berkenaan dengan permasalahan konstiusionalitas yang diajukan Pemohon, yakni apakah frasa “atau tidak langsung” merujuk pada perbuatan yang dimaksudkan dalam norma Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya oleh Pemohon adalah bagian dari norma yang mengatur delik perintangan peradilan (*obstruction of justice*) atau yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum, maka tujuan yang hendak dicapai dari pengaturan delik *obstruction of justice* adalah untuk melindungi proses penegakan hukum dari segala bentuk tindakan untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan yang sedang berlangsung, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Delik *obstruction of justice* diatur dalam undang-undang hukum pidana umum dan beberapa undang-undang hukum pidana khusus di luar undang-undang hukum pidana umum. delik perintangan peradilan (*obstruction of justice*) atau tindak pidana menghalangi proses hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam norma Pasal 221 KUHP, yaitu dikelompokkan pada Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasa. Kemudian, seiring dengan digantinya KUHP lama dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023), delik dimaksud dirumuskan ulang oleh pembentuk undang-undang menjadi norma Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023, termaktub dalam Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan. Selanjutnya, delik perintangan proses peradilan atau tindak pidana menghalangi proses hukum juga diatur dalam sejumlah undang-undang di luar kitab undang-undang hukum pidana atau pidana khusus, misalnya diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Pasal 21 UU Tipikor yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya oleh Pemohon. Selain itu, perintangan peradilan (*obstruction of justice*) juga diatur dalam Article 25 United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Rumusan delik *obstruction of justice* yang diatur dalam norma Pasal 21 UU Tipikor terdiri atas (i) unsur subjektif, yaitu (a) setiap orang dan (b) dengan sengaja, serta (ii) unsur objektif, yaitu (c) mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan (d) terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Terkait dengan unsur perbuatan dilarang (*actus reus*), norma *a quo* menggunakan frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan”. Dalam hal ini, UU Tipikor tidak memberikan pengertian secara rinci atau limitatif terkait bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan dalam tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan. Dalam praktik, pengertian frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” kerap dimaknai sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan akan melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil.
2. Yang dimaksud dengan “merintangi” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan sedang melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat.

3. Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah pada waktu penyidik, penuntut umum dan pengadilan sedang melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil.

Dengan menggunakan pengertian mengenai frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” tersebut, maka ruang lingkup unsur perbuatan yang dilarang dalam norma Pasal 21 UU Tipikor secara doktriner meliputi, namun tidak terbatas pada, berbagai bentuk tindakan *obstruction of justice* yang telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023 serta Article 25 UNCAC yaitu menghalang-halangi, mengintimidasi, memengaruhi, menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana, memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk melarikan diri, penggunaan kekuatan/tekanan fisik, ancaman, intimidasi, atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya untuk menganjurkan pemberian keterangan palsu atau untuk mempengaruhi dalam pemberian keterangan saksi atau pengajuan bukti. Selain itu, dalam beberapa yurisprudensi, tindak pidana *obstruction of justice* juga meliputi melakukan rekayasa dalam rangka menghindari pemeriksaan penyidikan, serta memengaruhi saksi untuk tidak memenuhi panggilan penyidik. Dengan penggunaan rumusan secara terbuka terhadap frasa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor, pembentuk undang-undang hendak memberikan penekanan pada tujuan (*goal-oriented*) pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga memberikan efektivitas atau perlindungan dalam proses penegakannya.

Selanjutnya dalam unsur perbuatan yang dilarang (*actus reus*) pada norma Pasal 21 UU Tipikor tersebut juga dilekatkan bentuk pelaksanaan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum tindak pidana korupsi, yaitu yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Perbuatan langsung adalah tindakan yang dilakukan sendiri oleh pelaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Sedangkan perbuatan tidak langsung adalah seseorang tidak secara langsung melakukan tindak pidana, tetapi tindakannya memfasilitasi atau memungkinkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Dengan adanya rumusan bentuk pelaksanaan perbuatan dengan menggunakan frasa “langsung atau tidak langsung”, apabila diletakkan dalam konteks norma Pasal 21 UU Tipikor, bentuk perbuatan yang dipidana bukan semata-mata tertuju pada “cara” melakukan kejahatan, melainkan segala perbuatan yang secara faktual berakibat pada terhambat, terganggu, atau gagalnya proses hukum yang sedang berjalan.

Secara doktrinal, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dipidana, perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Dalam doktrin klasik, *wederrechtelijkheid* dipahami secara formil, yakni perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, melawan hukum secara materiil, secara doktriner dipahami yaitu perbuatan yang di samping memenuhi syarat formal (memenuhi semua unsur dalam rumusan delik), perbuatan dimaksud harus benar-benar dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau dicela atau mendapat celaan. Sifat melawan hukum menjadi fondasi legitimasi pembedaan, sekaligus jaminan bahwa setiap penghukuman dilakukan bukan semata karena adanya perbuatan, tetapi karena perbuatan tersebut secara sah dan adil patut dipidana. Artinya, meskipun pembentuk undang-undang dapat merumuskan delik secara luas dan adaptif, perluasan tersebut tidak menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan perbuatan terdakwa tidak memiliki dasar pembenaran hukum dan secara nyata bertentangan dengan kepentingan hukum yang dilindungi.

Berdasarkan norma Pasal 12 Buku Kesatu UU 1/2023 suatu perbuatan yang dilarang (*actus reus*) harus bersifat melawan hukum, dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, baik dilakukan dengan kesengajaan maupun kealpaan. Dalam konteks permohonan *a quo*, prinsip melawan hukum suatu perbuatan pidana menjadi pedoman sekaligus filter normatif bagi unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung yang bersifat adaptif dan antisipatif terhadap segala perbuatan yang secara faktual berakibat

pada terhambat, terganggu, atau gagalnya proses penegakan hukum korupsi. Artinya, pengkategorisasian bentuk perbuatan *obstruction of justice* harus tetap tunduk pada prinsip melawan hukum suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Bahwa beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan atau termasuk dalam ruang lingkup frasa “mencegah, merintang, atau menggagalkan”, yaitu beberapa perbuatan yang telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023, Article 25 UNCAC, serta yurisprudensi pengadilan terkait tindak pidana *obstruction of justice* merupakan perbuatan yang melawan hukum yang langsung dilakukan sendiri oleh pelaku dan secara langsung menyebabkan terjadinya tindak pidana. Akan tetapi, dengan dirumuskannya bentuk pelaksanaan perbuatan melalui frasa “atau tidak langsung”, maka dimungkinkan adanya bentuk perbuatan, di luar bentuk perbuatan yang telah dicontohkan, yang tampaknya tidak eksplisit, tetapi pada substansinya menghambat proses peradilan seperti penyebaran disinformasi, tekanan sosial, atau penggunaan perantara yang penilaiannya dilakukan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Terlebih, apabila dikaitkan dengan profesi Pemohon sebagai advokat yang dalam menjalankan tugasnya melakukan pembelaan hukum kepada klien dan berhadapan dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam advokasi non-litigasi dengan melakukan publikasi melalui media cetak atau elektronik, atau mengadakan diskusi publik, seminar dan lainnya, akan berpotensi masuk dalam kategori bentuk perbuatan *obstruction of justice* secara tidak langsung. Sama halnya dengan misalnya kegiatan jurnalistik yang melakukan investigasi terhadap suatu kasus yang sedang berjalan dengan tujuan memberikan informasi kepada publik atau penulisan opini secara akademik dalam media cetak atau elektronik yang dilakukan dalam koridor hukum, juga berpotensi masuk dalam bentuk perbuatan *obstruction of justice* secara tidak langsung. Artinya, dengan adanya frasa “atau tidak langsung” telah mengaburkan batas antara perbuatan yang sah, dibenarkan, atau berada dalam ruang kebebasan berekspresi dengan perbuatan yang melawan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*). Meskipun pemidanaan atas perbuatan tidak langsung tetap tunduk pada prinsip adanya kesalahan (*culpa*) dan mensyaratkan terpenuhinya unsur kesengajaan (*dolus*), sehingga tidak semua perbuatan yang dinilai “menghambat” dapat serta-merta dipidana, tanpa melalui pembuktian adanya niat jahat, pengetahuan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, serta adanya kontribusi nyata terhadap terhalangnya suatu proses hukum. Akan tetapi, terlepas dari adanya uraian fakta hukum dan pembuktian dari unsur dengan sengaja, tindakan-tindakan tersebut masuk menjadi kategori bentuk perbuatan *obstruction of justice* sebagaimana diatur dalam norma Pasal 21 UU Tipikor. Hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak lagi dapat memprediksi apakah tindakan yang secara hukum dibenarkan justru dengan secara longgar akan dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Berkenaan dengan frasa “tidak langsung”, yang jika hal tersebut dihilangkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum menurut Mahkamah, persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan batasan yang dapat menjadi parameter untuk menentukan frasa “secara langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor, jika frasa tersebut tetap dipertahankan. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena dalam penggunaan oleh aparat penegak hukum secara faktual sering menimbulkan tafsir yang tidak tunggal yang disebabkan karena batasan-batasan perbuatan perintang peradilan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hampir selalu berkelindan dikarenakan pada batas-batas tertentu sulit memisahkan di antara keduanya dan kesulitan tersebut juga berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum, bahkan acapkali terjadi kesewenang-wenangan. Hal demikian kerap muncul karena terbuka ruang penafsiran bagi aparat penegak hukum untuk menentukan bentuk perbuatan *obstruction of justice* yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara faktual jika dikaitkan dengan Pasal 25 UNCAC telah ternyata frasa “secara langsung atau tidak langsung” tidak menjadi bagian dalam rumusan delik perintang proses penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam norma Pasal 21 UU Tipikor. Artinya, secara universal, eksistensi delik perintang peradilan (*obstruction of justice*) atau tindak

pidana menghalangi proses hukum tidak tergantung pada ada atau tidaknya frasa “secara langsung atau tidak langsung”. Dalam hal ini, selama dan sepanjang setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, maka terhadapnya dapat dikenakan delik dalam norma Pasal 21 UU Tipikor. Dengan demikian, untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil, dengan maksud untuk mencegah/menghindarkan kemungkinan frasa “secara langsung atau tidak langsung” digunakan secara “karet” (lentur atau elastis) yang dapat menjerat siapa saja yang berada dalam posisi yang tidak sejalan dengan penegak hukum, seperti kegiatan yang dilakukan oleh advokat, jurnalis, penulis, aktivis dalam agenda pemberantasan korupsi, maka norma Pasal 21 UU Tipikor perlu untuk disinkronkan dengan semangat Pasal 25 UNCAC. Terlebih, perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai delik perintangan peradilan (*obstruction of justice*) atau tindak pidana menghalangi proses hukum tidak mencantumkan frasa “secara langsung atau tidak langsung” [vide Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023]. Sekalipun berkenaan dengan norma Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023 mengatur ihwal tindak pidana umum dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam norma Pasal 21 UU Tipikor, akan tetapi Pasal 25 UNCAC maupun norma Pasal 281 dan Pasal 282 UU 1/2023 yang tidak mencantumkan frasa “secara langsung atau tidak langsung” memberikan kepastian hukum yang adil dalam penegakan hukum.

Menurut Mahkamah norma Pasal 21 UU Tipikor sepanjang berkenaan dengan frasa “secara langsung atau tidak langsung” telah ternyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah dalil yang berdasar. Dalam hal ini, pendirian Mahkamah dalam Putusan *a quo*, tetap pada posisi bahwa delik perintangan peradilan (*obstruction of justice*) atau tindak pidana menghalangi proses hukum, secara prinsip, pendirian Mahkamah dalam Putusan *a quo* tidak berbeda dengan semangat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018. Namun, demi alasan untuk mempertegas dan mewujudkan kepastian hukum yang adil, frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor melalui Putusan *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pergeseran pendirian Mahkamah sepanjang frasa dimaksud didasarkan pada pertimbangan bahwa frasa “secara langsung atau tidak langsung” potensial digunakan secara “karet” (lentur atau elastis) untuk dapat menjerat siapa saja yang dianggap/dinilai menghalangi proses hukum oleh penegak hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian

Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor tidak memberikan perlindungan hukum dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. berkenaan dengan penjelasan undang-undang, merujuk pada dasar pedoman Angka 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh”. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan dimaksud merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan, perluasan, ataupun penyimpangan terhadap norma yang dijelaskan. Dengan demikian, secara yuridis, kedudukan penjelasan tidak dapat dipergunakan untuk membentuk norma baru, menambah, mengurangi, atau mengubah substansi norma dalam batang tubuh, melainkan semata-mata berfungsi mempertegas makna norma agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Setelah Mahkamah

mencermati, Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor hanya tertulis “Cukup jelas”. Artinya, tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap materi muatan norma Pasal 21 UU Tipikor *a quo*. Namun oleh karena frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor telah dinyatakan inkonstitusional sehingga bunyi Pasal 21 UU Tipikor tidak lagi seperti yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak terdapat relevansi mempersoalkan substansi Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor dan dalil Pemohon *a quo* tidak terdapat relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor adalah tidak beralasan menurut hukum

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon berkaitan dengan Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, norma Pasal 21 UU Tipikor sepanjang frasa “secara langsung atau tidak langsung” telah ternyata tidak memberikan perlindungan hukum dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta tidak memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya